



**PUTUSAN**

**Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrul Alam, Fatahillah, S.H., dan La Ode Muhammad Safarudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Advokat/Konsultan Hukum "FATAHILLAH, S.H & Rekan berkantor/berkedudukan di jalan La Ode Hadi Nomor 134 (Lt. 2 Gedung Restoran Denpasar), Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2016, diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 21/SK/2017 tanggal 17 Januari 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 17 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 9 Agustus 2009 di Kabupaten Muna sebagaimana ternyatakan dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 12 Agustus 2009, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT pertama bertempat tinggal kontrak/ kos-kosan di Kelurahan Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari dalam kurun waktu dari tahun 2009 sampai dengan 2013, kemudian berpindah kos di Wua-Wua dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015, dan tempat tinggal terakhir kos di Jalan Balaikota Kota Kendari;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, namun anak tersebut meninggal disaat berusia 2 (dua) bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2013, keadaannya mulai tidak harmonis lagi hal ini disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan :
  1. TERGUGAT sering mabuk-mabukan;
  2. TERGUGAT sering melakukan kekerasan fisik dan/ atau Psikologi;
  3. TERGUGAT sering pulang larut malam, pulang pagi;
  4. TERGUGAT tidak mau dinasehati apabila TERGUGAT mengulangi perbuatan mabuk-mabukan, bahkan disaat TERGUGAT dinasehati, tidak sungkan-sungkan TERGUGAT melakukan pemukulan;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu PENGGUGAT masih tetap berusaha untuk memperbaiki, dengan cara menasehati namun TERGUGAT tidak berubah;
7. Bahwa terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Maret 2016, dimana pada saat itu TERGUGAT bersama PENGGUGAT sedang

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dikos tempat tinggal berdua, tiba-tiba ada telfon dari perempuan yang mengaku pacar dari TERGUGAT. dengan adanya telfon tersebut, PENGGUGAT mempertanyakan kepada TERGUGAT bahwa siapa perempuan yang menelfon, namun karena TERGUGAT tidak mau memberikan penjelasan sehingga terjadilah pertengkaran. Bahwa dalam pertengkaran tersebut, TERGUGAT melontarkan kalimat " *kalau kamu sudah tidak bisa bertahan dengan saya, maka pulang saja kerumah orang tuamu*";

8. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran pada saat itu, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih tinggal bersama namun TERGUGAT sudah tidak menghiraukan PENGGUGAT lagi, dan pada bulan April 2016 TERGUGAT pergi meninggalkan kos bersama, dan hingga kini keberadaan tempat tinggal TERGUGAT, PENGGUGAT sudah tidak mengetahuinya lagi. Saat ini, PENGGUGAT hanya mengetahui tempat kerja TERGUGAT di Kantor Garuda Jl. Jl. MT. Haroyono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal, dimana sekarang ini PENGGUGAT tinggal mengontrak/Kost sendiri di lorong Pesantren Kel. Kambu Kec. Kambu Koa Kendari;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, yakni sejak bulan April 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan atau dalam kurun waktu 8 bulan lamanya, TERGUGAT sudah tidak menafkahi lagi PENGGUGAT;
11. Bahwa melihat keadaan rumah tangga PENGGUGAT yang demikian ini, kini PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan terbaik yang dipilih adalah bercerai dengan TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2009 di Kabupaten Muna berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 12 Agustus

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Putus karena Perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanyatelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidakpernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 12 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama:

1. XXXXX, umur32tahun, agama Islam, pekerjaantidak ada, tempat tinggal diKelurahan XXXXX, KecamatanKambawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai iparyang saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kabupaten Muna;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kendari Caddi kemudian pindah di rumah kos di Wua-Wua dan terakhir pindah di rumah kos di jalan Balai Kota Kendari;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXX, namun anak tersebut meninggal pada saat berumur 2 bulan;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekitar tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang pagi;
  - Bahwa Penggugat telah menasehati Tergugat agar tidak mengulangi kebiasaan mabuk-mabukan dan tidak keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, namun Tergugat tidak menerima nasehat tersebut dan memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepulu dengan saksi, sedangkan Tergugat sebagai ipar yang saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kabupaten Muna;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kendari Caddi kemudian pindah di rumah kos di Wua-Wua dan terakhir pindah di rumah kos di jalan Balai Kota Kendari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang orang anak perempuan, namun telah meninggal sekitar berumur 2 bulan;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekitar tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang pagi;
- Bahwa Penggugat telah menasehati Tergugat agar tidak mengulangi kebiasaan mabuk-mabukan dan tidak keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, namun Tergugat tidak menerima nasehat tersebut dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan, sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan dan ternyata tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan dan putusan perkara ini dapat dilaksanakan/dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya pada angka 1 sampai seterusnya dengan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi, yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan yang sah antara Penggugat dengan

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah sesuai dengan agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi konflik, kemelut dan kisruh yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, dan antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2009 di Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX namun anak tersebut meninggal dunia pada usia 2 bulan;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun pada tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang pagi, bahkan Tergugat memukul Penggugat jika dinasehati agar tidak mengulangi kebiasaan mabuk-mabukan dan tidak meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan telah hilang rasa cinta dan kasih sayang sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2016 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

### **واذا اشتد**

### **عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاض طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang/sakinah seperti yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, karenanya demi untuk kemaslahatan dan keselamatan perlu ada kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu diantara isteri atau suami atau keduanya dalam penjara atau penderitaan yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka harus dinyatakan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat(verstek) sejalanpula dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak ba'in shugraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quotermasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasalpasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan denganperkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, tempat kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna,tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 6 Februari2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 JumadilAwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T.masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi olehpara Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Amnaidah, S.H., M.H., sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh  
Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd.

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs.H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaidah, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Hal. 13 dari 12 hal., Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdi